



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Raya Wailola Bula, Tlp (0915) 21118

Email : diknas_sbt@yahoo.co.id

BULA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 421.9/37/VIII/SK/2017

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AISYIYAH GAUN
DESA KELIBINGAN KECAMATAN PULAU GOROM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa Desa Kelibingan Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK AISYIYAH GAUN** namun belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK AISYIYAH GAUN** Desa Kelibingan Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) **TK AISYIYAH GAUN** Desa Kelibingan Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) **TK AISYIYAH GAUN** Desa Kelibingan Kecamatan Pulau Gorom menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bula
Pada Tanggal : 15 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Timur



ACHMAT RUMARATU, S.Pd, MM

Pembina TK.I, IV/b
NIP. 197104201999031007

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
5. Camat Pulau Gorom di Kataloka;
6. Kepala Desa Kelibingan di Kelibingan;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pulau Gorom di Kataloka;
8. Arsip-.